



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
BAGIAN TATA USAHA**

Jalan Kartini Nomor 13 ☎ (0293) 587004 Fax (0293) 587017 Muntilan 56411

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : 1. Direktur RSUD Muntilan Kab. Magelang
2. Ka. Bid.
3. Kepala Instalasi *okid*

Diterima Tanggal : *13/7/2021*
No. Agenda : *515*

Nomor Surat :
Tanggal : *13.7.2021*
Perihal : *Permohonan dana ul pelangan melawan pemulasaran jenazah pasien cov-19*

Diteruskan kepada: 1. Ka. Bid :
2. Ka. Sub Bag : *Kepid*
3. Ka. Instalasi :
Sifat : 1. Amat Segera
2. Segera
3. Biasa
4. Tunggu Petunjuk

DISPOSISI : *di lmt di raskid
dg bid keu unt
pvn sementara*

Untuk : 1. Diketahui
2. Dimonitor
3. Ditanggapi
4. Koordinasi
5. Tindak lanjut

Paraf, Tgl, bulan dan tahun *L*

13/7



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

Jln. Kartini No. 13 ☎ Informasi (0293) 587004 📠 Sekretariat (0293) 587017 📠 Fax (0293) 587017
📠 IGD (0293) 585392 e-mail rsudkabmgl@gmail.com Muntilan 56411



NOTA DINAS

Kepada Yth : Direktur RSUD Muntilan
Dari : Kepala Instalasi Diklit
Tanggal : 13 Juli 2021
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Dana untuk Pelatihan Relawan Pemusalaraan Jenazah Pasien Covid-19

DISPOSISI

Di tengah lonjakan kasus covid-19 saat ini, didapatkan banyak tenaga di rumah sakit kelelahan dan turut terkonfirmasi covid-19. Dalam upaya memenuhi tenaga pemusalaraan jenazah pasien terkonfirmasi covid-19, maka dibutuhkan relawan untuk membantu proses pemusalaraan jenazah covid-19 di RSUD Muntilan Kab. Magelang.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami bermaksud mengajukan sarana prasarana serta dana untuk pelatihan standar protokol kesehatan dalam tugas pemusalaraan jenazah pasien terkonfirmasi covid-19 yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, 14 Juli 2021. Adapun yang dibutuhkan adalah :

1. Sewa aula kelurahan Muntilan untuk pemaparan teori dan praktek/simulasi pemusalaraan jenazah
2. Konsumsi untuk peserta (7 orang), panitia (4 orang) serta narasumber (3 orang)
14 x Rp 22.500 = 315.000
3. Biaya Swab Antigen untuk relawan dari luar RSUD Muntilan (5 orang)
5 x Rp 150.000 = 750.000

Berdasarkan hal di atas, kami mohon kepada Bapak Direktur untuk memberikan persetujuan kegiatan diatas.

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

a.n. Kepala Instalasi Diklit
RSUD Muntilan


Sita Utami B. S.Gz, Dietisien
NIP : 19840324 201001 2 030

Kab. M
- finalisasi
3/7



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG



Jl. Kartini No. 13 Muntilan 56411, Telp. (0293) 587004, Fax. (0293) 587017

DAFTAR HADIR


Rapat : Pelatihan Relawan Pemulasaraan Jenazah

Tanggal : 14 Juli 2021

Tempat : Ala Kelurahan Muntilan

NO	NAMA	BAGIAN	TANDA TANGAN
1	M. Taufik H		1
2	Haryono		2
3	ARIS SUTANTO		3
4	YUHERIMOYO		4
5	Triyono		5
6	Darto Rahmat		6
7	Harpi Rulistyan		7
8	SAPTONO		8
9	Handi Fatah	Kelurahan Mtn	9
10	PRE Wardani	KELURAHAN MTL	10
11	Aref M	PPI	11
12	Ahmad Smit P	PPI	12
13	SUGIYANTO		13
14	Sita Utami	Diklit	14
15	Yasinta Dian K.	Diklit	15
16	dr Ferry K.	PPI	16
17	Adi Sutoro	DIKLIT	17
18			18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25
26			26
27			27
28			28
29			29
30			30

Pimpinan Rapat


Ahmad Smit P



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

Jalan Kartini Nomor 13 ☎ (0293) 587004 Fax (0293) 587017 Muntilan 56411

NOTULEN

BIDANG / RAPAT

Har / Tanggal : Rabu 14 Juli 2021.
Jam sidang / rapat : 07.30 -
Tempat : Ala kelurahan Muntilan
Acara : Pelatihan Pemulasaraan Jenazah utk Relawan

PIMPINAN RAPAT / SIDANG

Ketua : Ahmad Sigit P. SST.
Sekretaris : Sitawati B.
Pencatat :
Peserta sidang / rapat :

KEGIATAN SIDANG / RAPAT

Kata Pembukaan : ① Sambutan Direktur RSUD Muntilan.
Pembahasan : ② Protokol Kesehatan dlm pemulasaraan jenazah covid-19 ;
③ Standar prosedur operasional pemulasaraan jenazah
④ Praktek penggunaan & pelepasan APD level 3

Keputusan



Muntilan,
a/n PIMPINAN SIDANG / RAPAT

Ahmad Sigit P.



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG**

Jl. Kartini No.13 Muntilan 56411 ☎ Informasi (0293)587004
☎ Sekretariat (0293)587017 Fax (0293)587017 ☎ IGD(0293)585392
E-mail : rsudkabmgl@gmail.com



**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)/ TERM OF REFERENCE (TOR)
PELATIHAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN
BAGI RELAWAN PEMULASARAAN JENAZAH
DALAM PELAYANAN MASA PANDEMI COVID 19
DI RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG**

Lembaga Kesehatan	: RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.
Program	: Pengembangan dan Pemberdayaan Tenaga Relawan
Hasil	: Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan terkait protokol kesehatan bagi relawan dalam membantu tugas pemulasaraan jenazah pada masa pelayanan pandemi COVID-19 lingkungan RSUD Muntilan
Kegiatan	: <i>IN HOUSE TRAINING</i> bagi relawan pemulasaraan jenazah di RSUD Muntilan pada masa pandemi COVID-19
Indikator Kinerja Kegiatan	: Peserta pelatihan memahami dan mampu menerapkan standar perlindungan diri dalam kegiatan pemulasaraan jenazah di masa pandemi COVID-19

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- Permenkes Nomor 1691 tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien.
- Permenkes Nomor 12 tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
- Permenkes Nomor 27 tahun 2017 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

2. Gambaran Umum Singkat

Kasus infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia termasuk kasus tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan yang terpapar infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terus meningkat sehingga diperlukan adanya kebijakan operasional strategis guna melindungi para tenaga kesehatan, tenaga nonkesehatan, pasien, dan pengunjung pada saat memberikan pelayanan dan/atau berada di lingkungan fasilitas pelayanan Kesehatan.

Fasilitas pelayanan Kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan Kesehatan merupakan tempat yang berpotensi terhadap penyebaran penyakit infeksi termasuk infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Sumber penularan infeksi dapat berasal dari masyarakat/komunitas (*Community Acquired Infection*) atau dari fasilitas pelayanan kesehatan (*Healthcare-Associated Infections/HAIs*).

Saat ini berkembang varian mutasi baru virus corona yang diyakini lebih infeksius dan lebih cepat menular. Menghadapi situasi tersebut, dibutuhkan kesiapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka mengatasi lonjakan pasien serta pasien yang meninggal akibat terpapar virus covid-19. Oleh karena itu diperlukan perlindungan bagi tenaga kesehatan dan tenaga lainnya, termasuk petugas pemulasaraan jenazah terhadap penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan RSUD Muntilan.

3. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Penerapan protokol kesehatan, penggunaan dan pelepasan APD secara benar adalah salah satu kunci dalam perlindungan tenaga kesehatan dalam penanganan pasien covid 19. Selain itu khusus petugas ruang jenazah, perlu dilakukan pemahaman mengenai prosedur pengelolaan jenazah di masa pandemi ini.

Di tengah lonjakan kasus saat ini, dimana banyak tenaga kesehatan kelelahan dengan beban kerja yang tinggi, memungkinkan mereka lebih mudah terinfeksi virus COVID-19. Oleh karena itu pelatihan ini sangat penting dilakukan bagi para relawan yang terlibat dalam proses pemulasaraan jenazah dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan RSUD Muntilan.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

1. Uraian Kegiatan

IN HOUSE TRAINING bagi relawan pemulasaraan jenazah karena dilakukan di masa pandemi, dilakukan secara tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan ketat.

2. Batasan Kegiatan

Peserta *IN HOUSE TRAINING* bagi relawan pemulasaraan jenazah yang 7 orang, ditambah panitia dan narasumber sebanyak 7 orang.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Kegiatan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melindungi relawan dengan cara menerapkan standar protokol kesehatan khusus pasien covid-19 diri pada masa pandemi COVID-19 di RSUD Muntilan Kab. Magelang.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan ketrampilan relawan dalam menerapkan standar protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19 di RSUD Muntilan serta mencegah dari terpaparnya virus COVID-19.

D. Indikator Keluaran dan Keluaran

1. Indikator Keluaran

Peserta pelatihan memahami dan mampu menerapkan standar protokol kesehatan dalam pemulasaraan jenazah di masa pandemi COVID-19 serta mencegah/mengendalikan penyebaran virus covid 19 di RSUD Muntilan.

2. Keluaran

Output kegiatan ini adalah dokumen laporan *IN HOUSE TRAINING* : pelatihan penerapan protokol kesehatan bagi relawan pemulasaraan dalam pelayanan masa pandemi Covid-19 di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.

E. Cara Pelaksanaan Kegiatan

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tatap muka, yaitu pemaparan teori, praktik dan simulasi dengan berbagai instrumen/alat oleh Tim Narasumber dari Komite PPI RSUD Muntilan Kab. Magelang dengan tetap standar protokol kesehatan yang ketat

2. Materi

Materi atau teori yang diberikan meliputi :

- i. Standar Penerapan PPI di kamar jenazah
- ii. Panduan penatalaksanaan jenazah pasien terkonfirmasi
- iii. Penggunaan dan Pelepasan Alat Pelindung Diri

Praktek atau simulasi yang diberikan meliputi cara penggunaan dan pelepasan Alat Pelindung Diri pada Pemulasaraan Jenazah yang terkonfirmasi.

3. Tahapan Kegiatan

- a. Persiapan.
- b. Pertemuan/ *In house training* dengan metode tatap muka
- c. Pelaporan.

F. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan teori dilaksanakan secara tatap muka di Aula Kelurahan Muntilan Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang .

G. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

Pelaksana kegiatan ini adalah kerja sama Instalasi Diklit dan Komite PPI RSUD Muntilan Kabupeten Magelang dengan susunan panitia terlampir.

H. Jadwal Kegiatan

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan selama 1 hari pada tanggal 14 Juli 2020 dengan susunan acara terlampir.

2. Matriks Pelaksanaan Kegiatan


NO.	KEGIATAN	BULAN					
		JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Persiapan						
2.	Pelaksanaan pelatihan						
3.	Pelaporan						
4.	Evaluasi hasil						

I. Biaya

In House Training ini dibiayai dengan APBD Kabupaten Magelang Tahun 2020 dengan Rincian biaya sebagaimana terlampir.

Muntilan, 13 Juli 2021

Ketua Panitia Inhouse Training
Relawan Pemulasayaan Jenazah
di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang



Drg. Budi Rochman
NIP : 19651212 199303 1 011

**SUSUNAN PANITIA
IN HOUSE TRAINING
BAGI RELAWAN PEMULASARAAN JENAZAH
PADA MASA PELAYANAN PANDEMI COVID-19
DI RSUD MUNTILAN KAB. MAGELANG**

Penanggungjawab	: dr. M. Syukri, MPH
Ketua	: drg. Budi Rochman
Sekretaris	: Sita Utami Budiarti, S.Gz, Dietisien
Seksi Ilmiah / Narasumber	: Arif Masquri, S.Kep.Ns Ahmad Sigit Prabowo, SST dr. Ferry Kurniansih, Sp.PD
Seksi Acara	: Yasinta, SKM
Seksi Perlengkapan	: Adi Sutoro, Amd.Kom
Seksi Konsumsi	: Siti Khoiriyah

RENCANA ANGGARAN BELANJA
IN HOUSE TRAINING BAGI RELAWAN PEMULASARAAN JENAZAH
PADA PELAYANAN MASA PANDEMI COVID-19 DI RSUD MUNTILAN

	Pengeluaran	
	Konsumsi	
	17 orang X Rp 22.500,-	382.500
	Swab Antigen relawan 5 org	
	5 x 150.000	750.000
Total		1.132.500

SUSUNAN ACARA
IN HOUSE TRAINING BAGI RELAWAN PEMULASARAAN JENAZAH PADA
PELAYANAN MASA PANDEMI COVID 19
DI RSUD MUNTILAN

NO.	JAM	ACARA	PETUGAS
1.	07.15-07.30 WIB	Registrasi peserta.	Sekretaris
2.	07.30-07.45 WIB	Pembukaan Sambutan dan pengarahan Direktur	Sie acara
3.	07.45-09.15 WIB 09.15-10.00 WIB 10.00-10.45 WIB	Standar Penerapan PPI di kamar jenazah Panduan penatalaksanaan jenazah pasien terkonfirmasi Penggunaan dan Pelepasan Alat Pelindung Diri	Sie acara
4.	10.45-12.00 WIB	Praktek /simulasi penggunaan dan pelepasan APD	Sie acara